

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 1674 /K4/SK.KP.1/2016
T E N T A N G

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK GUSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada dikum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang layak untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 61 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PPB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008;

Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0482/K4/DK/PAK/2016 tanggal 29 April 2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Kesatu

- : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 mengangkat :
N a m a : Ryan Feryana Kurniawan, S.E., M.M.
NIP/NIDN : 0514010603/0409028101
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S2/Manajemen
Unit Kerja : STIE Sebelas April Sumedang

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,000.

Kedua

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Mei 2016



Menteri Riset, Teknologi dan
 Pendidikan Tinggi
 Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
 195609141986011001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Sebelas April Sumedang di Sumedang .;
3. Ketua STIE Sebelas April Sumedang di Sumedang .

->simpeg<-